



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCHAMMAD REZA BILLAH, S.T. Han**
Pangkat/NRP : Lettu Arm/11150017430992
Jabatan : Kajasrem Korem 092/Mrl
Kesatuan : Korem 092/Mrl
Tempat tgl. Lahir : Cimahi, 30 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gapensi 2 No.03, Kel. Tanjung Selor Hilir, Ke
c.Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan
Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 092/Mrl selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 092/Mrl Nomor : Kep/49/VI/2023 tanggal 11 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a) Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 092/Mrl selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Danrem 092/Mrl Nomor Kep/52/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.
 - b) Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 092/Mrl selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 092/Mrl Nomor Kep/60/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/39/PM.I-07/AD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom VII/3 Bul Nomor : BP-05/A-05/VI/2023 tanggal 26 Jun 2023.

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor : Kep/61/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-16 Nomor : Sdak/30/K/AD/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: TAP/39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor JUKTERA/39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AD/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.”
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara Selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id absensi Korem 092/Mrl bulan Juni 2023 yang didalamnya terdapat absensi Lettu Arm Mochammad Reza Billah, S.T. Han. NRP 11150017430992, Jabatan Kajasrem 092/Mrl, Kesatuan Korem 092/Mrl.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman.
 3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus tetapi hanya mengatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Supriadi, S.H., Mayor Chk NRP 2190095461070 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 092/Mlr Nomor : Sprin/523/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Korem 092/Mrl Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Lettu Arm Mochammad Reza Billah, S.T. Han. (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Taruna Akmil tahun 2011 dan lulus pada bulan Juli tahun 2015, selanjutnya mengikuti Diksarcab Armed di Pusdikarmed Cimahi lulus pada bulan Januari 2016, setelah lulus di tugaskan di Yonarmed 18/Kompolsit dan saat ini Terdakwa masih berdinam aktif dengan pangkat Lettu Arm, NRP 11150017430992, Jabatan Kajasrem Korem 092/Mrl, Kesatuan Korem 092/Mrl.
- b. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan tidak masuk dinas karena pada setiap apel sering disampaikan oleh para Perwira pengambil apel maupun pada saat jam komandan di Makorem 092/Mrl yaitu apabila seorang anggota

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung yang tidak masuk dinas harus mengajukan izin secara tertulis/lisan ke Dansat atau Perwira Atasan.

- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Tanjung Selor menuju Pelabuhan Tarakan, lalu Terdakwa memesan gojek online untuk berangkat ke Bandara Tarakan, sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa take off menggunakan pesawat Super Air Jet menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang (SAMSS) yang berada di Kota Balikpapan dan tiba sekira pukul 15.30 WITA, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dijemput oleh Sdri. Nova Lestari menggunakan kendaraan mobil pribadi, kemudian Terdakwa bersama Sdri. Nova Lestari berangkat menuju tempat tinggal Sdri. Nova Lestari di rumah semi apartement Green Valley Blok H no.23 alamat Jl. Green Valley, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.
- d. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 2023 Serka Baretta Aan Trisnawadi (Saksi-1) dan Pratu Roy Tarigan (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari Atasan atau Komandan Satuan.
- e. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah Sdri. Nova Lestari, Terdakwa di datangi oleh Petugas dari Pomdam VI/MLw a.n. Serka Toni Ismanto (Saksi-3) dan 1 (satu) orang anggota Lidpam Pomdam VI/MLw karena ada laporan dari Sdri. Nova Lestari bahwa Terdakwa membuat gaduh di sekitar lingkungan tersebut, selanjutnya Saksi-3 dan 1 (satu) orang anggota Lidpam Pomdam VI/MLw membawa Terdakwa ke Mapomdam VI/MLw untuk diperiksa terkait perkara Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Dansat Korem 092/Mrl.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 092/Mrl tanpa izin dari Dansat (THTI) adalah karena mental Terdakwa kurang bagus sebagai seorang prajurit dan Terdakwa juga sedang menghadapi permasalahan keluarga dengan istrinya.
- h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Tidak Hadir Tanpa Izin tersebut, pada tanggal 11 Juni 2023 Danrem 092/Mrl melimpahkan perkara Tidak Hadir Tanpa Izin Terdakwa tersebut ke Denpom VI/3 Bulungan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan surat Danrem 092/Mrl Nomor R/107/VI/2023 tanggal 11 Juni 2023.
- i. Bahwa dampak yang dialami oleh Kesatuan Korem 092/Mrl atas tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencemarkan nama baik Kesatuan Korem 092/Mrl dan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin keadaan negara dalam keadaan damai atau aman dan Kesatuan Korem 092/Mrl juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para saksi disesuaikan dengan urutan pemeriksaan saksi yang lebih dahulu diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **TONI ISMANTO**
Pangkat, NRP : Serka, 21080667271187
Jabatan : Balaklap Lidpamfik-IV
Kesatuan : Pomdam VI/MIW
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 18 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Sentosa RT.021 Kel. Klandasan ulu, Kec. Balikpapan, Prov, Kalimantan Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Lettu Arm Mochammad Reza Billah, S.T. Han. (Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan keributan di rumah semi apartement *Green Valley* Blok H No.23 serta mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan/satuan tmt. 1 Juni 2023 s.d. 9 Juni 2023, sehingga Saksi mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Piket UP2PM Pomdam VI/MIW mendapat laporan dari warga sekitar penghuni rumah semi apartement *Green Valley* Blok H No.23 yang beralamat di Jl. *Green Valley*, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, seorang oknum TNI yang sedang membuat keributan di lingkungan tersebut, tepatnya pada rumah bangunan yang terletak di Blok H no.23. a.n. penghuni Sdri. Nova Lestari.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WITA, Saksi bersama 1 (satu) orang anggota Lidpam an. Serda Angga mendatangi rumah semi apartement *Green Valley* Blok H no.23 dimana terdapat oknum anggota TNI yang membuat gaduh di sekitar lingkungan tersebut untuk malakukan penyelidikan.

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di rumah semi apartement *Green Valley* Blok H no.23 Saksi bertemu dengan penghuni yang berada di dalam rumah a.n. Sdri. Nova Lestari yang sedang bersama Terdakwa, saat Saksi menanyakan apa yang sedang terjadi di rumah tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan, hanya ada sedikit keributan kecil antara Sdri. Nova Lestari dengan Terdakwa.

5. Bahwa saat Saksi sedang berbincang dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi mendapat *telepon* dari Dansatlak Lidpam Pomdam VI/MLw Kapten Cpm Arfan Yudiantoro bahwa Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) berdasarkan surat Danrem 092/Mrl Nomor : R/105NI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi dan 1 (satu) orang anggota Lidpam a.n Serda Angga membawa Terdakwa ke Pomdam VI/MLw untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
7. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah semi apartement *Green Valley* Blok H no.23, Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas dan tidak membawa barang inventaris satuan, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya berada di kota Balikpapan atas kemaunya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin atasan/kesatuan.
8. Bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa merupakan tindakan yang salah karena suatu perbuatan melawan hukum yaitu militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, oleh karena itu Terdakwa patut diproses sesuai dengan ketentuan hukum militer yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan surat Danrem 092/Mrl Nomor : R/105NI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta dari absensi kesatuan Korem 092/Mrl, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan/satuan tmt. 1 Juni 2023 s.d. 9 Juni 2023.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan THTI/pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari kesatuan/Dansat diduga karena Terdakwa sedang menghadapi permasalahan keluarga dengan istrinya.
11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI, Kesatuan Korem 092/Mrl tidak sedang dalam keadaan tugas operasi dan negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.1-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **BARETTA AAN TRISNAWADI**
Pangkat, NRP : Serka, 21110064540191
Jabatan : Baurbingarjas
Kesatuan : Korem 092/Mrl
Tempat, tanggal lahir : Semarang (Jawa Tengah) 28 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 092/Mrl, Jl. Semangka, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Baretta Aan Trisnawadi (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Mei tahun 2023 di Kesatuan Korem 092/Mrl dan Terdakwa merupakan atasan Saksi yang menjabat sebagai Kajasrem serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer THTI selama 9 (sembilan) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 s.d. 9 Juni 2023 di Kesatuan Korem 092/Mrl.
3. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi di Makorem 092/Mrl tanpa izin yang resmi Danrem 092/MrL.
4. Bahwa kemudian kesatuan Korem 092/Mrl berupaya untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, akan tetapi hasilnya nihil, Terdakwa tidak ditemukan dan *handphone* Terdakwa pada saat dihubungi tidak aktif.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Saksi mendapatkan informasi dari Kesatuan Korem 092/Mrl bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 21.15 WITA, anggota Pomdam VI/Mlw telah mengamankan Terdakwa di Apartement *Green Valey*, Blok H21, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim karena telah melakukan keributan dengan orang sipil, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam VI/Mlw untuk diamankan di Staltahmil Pomdam VI/Mlw.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab permasalahan sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI atau meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat.
7. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil pengumpulan keterangan yang

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korem 092/Mrl, Terdakwa diduga melakukan tindak pidana militer THTI dikarenakan mempunyai permasalahan keluarga.

8. Bahwa semua prajurit di Korem 092/Mrl termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan apabila tidak masuk dinas harus mengajukan izin ke Danrem 092/Mrl atau Perwira Tertua masing-masing Staf.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Danrem 092/Mrl melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom VI/3 Bulungan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa dampak dan kerugian yang dialami oleh Kesatuan Korem 092/Mrl atas tindak pidana militer THTI yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah mencemarkan nama baik Kesatuan dan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI, Kesatuan Korem 092/Mrl tidak sedang dalam keadaan tugas operasi dan negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ROY TARIGAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190664090300
Jabatan : Taban Monpon
Kesatuan : Korem 092/Mrl
Tempat, tanggal lahir : Binjai Langkat Sumut, 23 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 092/Mrl Jl. Semangka, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Lettu Arm Mochammad Reza Billah, S.T. Han. (Terdakwa) sejak awal bulan April 2023 di Makorem 092/Mrl, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer THTI selama 9 (sembilan) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 s.d. 9 Juni 2023 di Kesatuan Korem 092/Mrl.
3. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi di Makorem 092/Mrl tanpa izin yang resmi Danrem 092/Mrl.

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selanjutnya dengan hal tersebut selanjutnya kesatuan Korem 092/Mrl berupaya untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, akan tetapi hasilnya nihil, Terdakwa tidak ditemukan dan *handphone* Terdakwa saat dihubungi tidak aktif.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Saksi mendapatkan informasi dari Kesatuan Korem 092/Mrl bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 21.15 WITA, anggota Pomdam VI/Mlw telah mengamankan Terdakwa di Apartement *Green Valey*, Blok H21, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim karena telah melakukan keributan dengan orang sipil, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam VI/Mlw untuk diamankan di Staltahmil Pomdam VI/Mlw.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan THTI atau meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan, diduga karena Terdakwa sedang menghadapi permasalahan keluarga dengan istrinya.
7. Bahwa semua prajurit di Korem 092/Mrl termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan apabila tidak masuk dinas harus mengajukan izin ke Danrem 092/Mrl atau atasan Tertua masing-masing Staf.
6. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa selama berdinas di Korem 092/Mrl selaku Kajasrem 092/Mrl kurang disiplin.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut, selanjutnya Danrem 092/Mrl melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VI/3 Bulungan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa dampak dan kerugian yang dialami oleh Kesatuan Korem 092/Mrl atas tindak pidana militer THTI yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah mencemarkan nama baik Kesatuan dan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI, Kesatuan Korem 092/Mrl tidak sedang dalam keadaan tugas operasi dan negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dan dibacakan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Arm Mochammad Reza Billah, S.T. Han. (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Taruna Akmil tahun 2011 dan lulus pada bulan Juli tahun 2015, selanjutnya mengikuti Diksarcab Armed di Pusdikarmed Cimahi lulus pada bulan Januari 2016, setelah lulus di tugaskan di Yonarmed 18/Kompolsit dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Lettu Arm, NRP 11150017430992, Jabatan Kajasrem Korem 092/Mrl, Kesatuan Korem 092/Mrl.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Tanjung Selor menuju Pelabuhan Tarakan, lalu Terdakwa memesan gojek online untuk berangkat ke Bandara Tarakan, sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa *take off* menggunakan pesawat Super Air Jet menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang (SAMSS) yang berada di Kota Balikpapan.
3. Bahwa setiba di Balikpapan sekira pukul 15.30 WITA, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dijemput oleh Sdri. Nova Lestari menggunakan kendaraan mobil pribadi, kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tinggal Sdri. Nova Lestari di rumah semi apartement *Green Valley* Blok H no.23 alamat Jl. *Green Valley*, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.
4. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah Sdri. Nova Lestari, Terdakwa di datangi oleh Petugas dari Pomdam VI/MLw a.n. Serka Toni Ismanto (Saksi-1) dan 1 (satu) orang anggota Lidpam Pomdam VI/MLw karena ada laporan dari Sdri. Nova Lestari bahwa Terdakwa membuat gaduh di sekitar lingkungan tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan 1 (satu) orang anggota Lidpam Pomdam VI/MLw membawa Terdakwa ke Mapomdam VI/MLw untuk diperiksa terkait perkara Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Dansat Korem 092/Mrl.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara prosedur perizinan tidak masuk dinas, karena sering disampaikan oleh para Perwira pengambil apel maupun pada saat jam komandan di Makorem 092/Mrl, yaitu apabila seorang anggota TNI tidak masuk dinas harus mengajukan izin secara tertulis/lisan ke Dansat atau Perwira Atasan.
8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 092/Mrl tanpa izin dari Dansat (THTI) adalah karena Terdakwa sedang menghadapi permasalahan keluarga dengan istrinya.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Tidak Hadir Tanpa Izin tersebut pada tanggal 11 Juni 2023, Danrem 092/Mrl melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/3 Bulungan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan surat Danrem 092/Mrl Nomor : R/107/VI/2023 tanggal 11 Juni 2023.

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dampak dan kerugian yang dialami oleh Kesatuan Korem 092/Mrl atas tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencemarkan nama baik Kesatuan Korem 092/Mrl dan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan/satuan, negara Indonesia dalam keadaan damai atau aman dan Kesatuan Korem 092/Mrl tidak sedang dipersiapkan dan atau melaksanakan tugas operasi militer.

12. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana THTI pada tahun 2021 dan telah diputus di pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Nomor : 23/K/PM.I-07/AD/IV/2023 tanggal 18 Juni 2021 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

13. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI.

14. Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

2 (dua) lembar absensi Korem 092/Mrl bulan Juni 2023 yang didalamnya terdapat absensi Lettu Arm Mochammad Reza Billah, S.T. Han. NRP 11150017430992, Jabatan Kajasrem 092/Mrl, Kesatuan Korem 092/Mrl.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

2 (dua) lembar absensi Korem 092/Mrl bulan Juni 2023, selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK/THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang serta telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Lettu Arm Mochammad Reza Billah, S.T. Han. (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Taruna Akmil tahun 2011 dan lulus pada bulan Juli tahun 2015, selanjutnya mengikuti Diksarcab Armed di Pusdikarmed Cimahi lulus pada bulan Januari 2016, setelah lulus di tugaskan di Yonarmed 18/Kompolsit dan saat ini Terdakwa masih berdinastis aktif dengan pangkat Lettu Arm, NRP 11150017430992, Jabatan Kajasrem Korem 092/Mrl, Kesatuan Korem 092/Mrl.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Tanjung Selor menuju Pelabuhan Tarakan, lalu Terdakwa memesan gojek online untuk berangkat ke Bandara Tarakan, setiba di bandara pukul 14.30 WITA, kemudian Terdakwa take off menggunakan pesawat Super Air Jet menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (SAMSS) yang berada di Kota Balikpapan.
3. Bahwa benar setiba di Balikpapan pukul 15.30 WITA, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dijemput oleh Sdri. Nova Lestari menggunakan kendaraan mobil pribadi, lalu keduanya berangkat menuju tempat tinggal Sdri. Nova Lestari di rumah semi apartement *Green Valley* yang beralamat di Blok H Nomor 23 Jl. *Green Valley*, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.
4. Bahwa benar keesokan harinya, Kamis tanggal 1 Juni 2023 di satuan Terdakwa (Jasrem 092/Mrl) pada saat jam apel pagi pukul 07.00 WITA, Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi tanpa adanya izin dari atasan, yang berarti Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin di hari itu.
5. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa (Korem 092/Mrl), terutama personil di staf Jasrem 092/Mrl mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin atasan termasuk Serka Baretta Aan Trisnawadi (Saksi-2) dan Pratu Roy Tarigan (Saksi-3) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023.
6. Bahwa benar kemudian kesatuan Korem 092/Mrl berupaya untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, akan tetapi hasilnya nihil, Terdakwa tidak ditemukan dan *handphone* Terdakwa pada saat dihubungi tidak aktif.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Piket UP2PM Pomdam VI/MLw mendapat laporan dari warga sekitar penghuni rumah semi apartement *Green Valley* Blok H No.23 yang beralamat di Jl. *Green Valley*, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, seorang oknum TNI yang sedang membuat keributan di lingkungan tersebut, tepatnya di rumah semi apartemen Blok H no.23. yang di huni oleh Sdri. Nova Lestari.
8. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WITA, Serka Toni Ismanto (Saksi-1) bersama 1 (satu) orang anggota Lidpam Pomdam VI/MLw an. Serda Angga mendatangi rumah semi apartement *Green Valley* Blok H no.23 dimana terdapat oknum anggota TNI yang membuat gaduh di sekitar lingkungan tersebut untuk melakukan penyelidikan.
9. Bahwa benar setelah tiba di rumah semi apartement *Green Valley* Blok H no.23 Saksi bertemu dengan penghuni yang berada di dalam rumah a.n. Sdri. Nova Lestari yang sedang bersama Terdakwa, saat Saksi menanyakan apa yang

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sedang menelaah perkara tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan, hanya ada sedikit keributan kecil antara Sdri. Nova Lestari dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar saat Saksi sedang berbincang dengan Terdakwa, Saksi mendapat *telepon* dari Dansatlak Lidpam Pomdam VI/MLw Kapten Cpm Arfan Yudiantoro bahwa Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) berdasarkan surat Danrem 092/Mrl Nomor : R/105NI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 dan 1 (satu) orang anggota Lidpam a.n Serda Angga membawa Terdakwa ke Pomdam VI/MLw untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

12. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah semi apartement *Green Valley* Blok H no.23, Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas dan tidak membawa barang inventaris satuan, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya berada di kota Balikpapan atas kemaunya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin atasan/kesatuan.

13 Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara prosedur perizinan tidak masuk dinas, karena sering disampaikan oleh para Perwira pengambil apel maupun pada saat jam komandan di Makorem 092/Mrl, yaitu apabila seorang anggota TNI tidak masuk dinas harus mengajukan izin secara tertulis/lisan ke Dansat atau Perwira Atasan.

14. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 092/Mrl tanpa izin dari Dansat (THTI) karena sedang menghadapi permasalahan keluarga dengan istrinya.

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari secara berturut-turut.

16 Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan/satuan, negara Indonesia dalam keadaan damai atau aman dan Kesatuan Korem 092/Mrl tidak sedang dipersiapkan dan atau melaksanakan tugas operasi militer.

17. Bahwa benar dampak dan kerugian yang dialami oleh Kesatuan Korem 092/Mrl atas tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencemarkan nama baik Kesatuan Korem 092/Mrl dan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

18. Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 pernah melakukan tindak pidana THTI dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang telah diputus di pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Nomor : 23/K/PM.I-07/AD/IV/2023 tanggal 18 Juni 2021.

19. Bahwa benar Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI.

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meyakinkan seseorang Terdakwa tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan persidangan memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Lettu Arm Mochammad Reza Billah, S.T. Han. (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Taruna Akmil tahun 2011 dan lulus pada bulan Juli tahun 2015, selanjutnya mengikuti Diksarcab Armed di Pusdikarmed Cimahi lulus pada bulan Januari 2016, setelah lulus di tugaskan di Yonarmed 18/Komposit dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu Arm, NRP 11150017430992, Jabatan Kajasrem Korem 092/Mrl, Kesatuan Korem 092/Mrl.
2. Bahwa benar Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Mochammad Reza Billah, S.T. Han. berpangkat Lettu Arm dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AD/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor : Kep/61/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya sehingga perbuatan tanpa ijin berarti pelaku pergi keluar satuan tanpa sepengetahuan Atasan yang berwenang baik itu secara lisan atau tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Tanjung Selor menuju Pelabuhan Tarakan, lalu Terdakwa memesan gojek online untuk berangkat ke Bandara Tarakan, setiba di bandara pukul 14.30 WITA, kemudian Terdakwa take off menggunakan pesawat Super Air Jet menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang (SAMSS) yang berada di Kota Balikpapan.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Tanjung Selor menuju Pelabuhan Tarakan, lalu Terdakwa memesan gojek online untuk berangkat ke Bandara Tarakan, setiba di bandara pukul 14.30 WITA, kemudian Terdakwa take off menggunakan pesawat Super Air Jet menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang (SAMSS) yang berada di Kota Balikpapan.
3. Bahwa benar setiba di Balikpapan pukul 15.30 WITA, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dijemput oleh Sdri. Nova Lestari menggunakan kendaraan mobil pribadi, lalu keduanya berangkat menuju tempat tinggal Sdri. Nova Lestari di rumah semi apartement *Green Valley* yang beralamat di Blok H Nomor 23 Jl. *Green Valley*, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.
4. Bahwa benar keesokan harinya, Kamis tanggal 1 Juni 2023 di satuan Terdakwa (Jasrem 092/Mrl) pada saat jam apel pagi pukul 07.00 WITA, Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi tanpa adanya izin dari atasan, yang berarti Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin di hari itu.
5. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa (Korem 092/Mrl), terutama personil di staf Jasrem 092/Mrl mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id An Trisnawadi (Saksi-2) dan Pratu Roy Tarigan (Saksi-3) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023.

6. Bahwa benar kemudian kesatuan Korem 092/Mrl berupaya untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, akan tetapi hasilnya nihil, Terdakwa tidak ditemukan dan *handphone* Terdakwa pada saat dihubungi tidak aktif.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Piket UP2PM Pomdam VI/MLw mendapat laporan dari warga sekitar penghuni rumah semi apartement *Green Valley* Blok H No.23 yang beralamat di Jl. *Green Valley*, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, seorang oknum TNI yang sedang membuat keributan di lingkungan tersebut, tepatnya di rumah semi apartemen Blok H no.23. yang di huni oleh Sdri. Nova Lestari.
8. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WITA, Serka Toni Ismanto (Saksi-1) bersama 1 (satu) orang anggota Lidpam Pomdam VI/MLw an. Serda Angga mendatangi rumah semi apartement *Green Valley* Blok H no.23 dimana terdapat oknum anggota TNI yang membuat gaduh di sekitar lingkungan tersebut untuk melakukan penyelidikan.
9. Bahwa benar setelah tiba di rumah semi apartement *Green Valley* Blok H no.23 Saksi bertemu dengan penghuni yang berada di dalam rumah a.n. Sdri. Nova Lestari yang sedang bersama Terdakwa, saat Saksi menanyakan apa yang sedang terjadi di rumah tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan, hanya ada sedikit keributan kecil antara Sdri. Nova Lestari dengan Terdakwa.
10. Bahwa benar saat Saksi sedang berbincang dengan Terdakwa, Saksi mendapat *telepon* dari Dansatlak Lidpam Pomdam VI/MLw Kapten Cpm Arfan Yudiantoro bahwa Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) berdasarkan surat Danrem 092/Mrl Nomor : R/105NI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 dan 1 (satu) orang anggota Lidpam a.n Serda Angga membawa Terdakwa ke Pomdam VI/MLw untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
12. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah semi apartement *Green Valley* Blok H no.23, Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas dan tidak membawa barang inventaris satuan, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya berada di kota Balikpapan atas kemaunya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin atasan/kesatuan.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara prosedur perizinan tidak masuk dinas, karena sering disampaikan oleh para Perwira pengambil apel maupun pada saat jam komandan di Makorem 092/Mrl, yaitu apabila seorang anggota TNI tidak masuk dinas harus mengajukan izin secara tertulis/lisan ke Dansat atau Perwira Atasan.

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 39/K/PM.1-07/AD/VIII/2023
Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 092/Mrl tanpa izin dari Dansat (THTI) karena sedang menghadapi permasalahan keluarga dengan istrinya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.1-07/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan/satuan, negara Indonesia dalam keadaan damai atau aman dan Kesatuan Korem 092/Mrl tidak sedang dipersiapkan dan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 8 (delapan) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi 092/Mrl bulan Juni 2023, batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di dalam dakwaan tunggalnya menerapkan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Oditur Militer di dalam dakwaannya tidak menerapkan pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mensyaratkan bahwa si Petindak belum lewat 5 (lima) tahun melakukan kejahatan pada Pasal 86 dan Pasal 87 KUHPM, dimana dalam fakta dipersidangan Terdakwa pada tahun 2021 pernah melakukan tindak pidana THTI dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang telah diputus di pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Nomor : 23/K/PM.I-07/AD/IV/2023 tanggal 18 Juni 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM Militer dapat diterima.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, yang sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dengan isterinya dan Terdakwa tidak dapat mengatasinya serta tidak bisa *manage* antara permasalahan pribadi dengan tugas dinas sebagai seorang Perwira di Satuan.
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan satuannya tanpa ijin, tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dilaksanakan sehingga diambil alih oleh personel lainnya padahal tiap personel telah mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing hal tersebut jelas dapat merugikan Kesatuan dimana Terdakwa berdinasi, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa bukan dengan kesadarannya kembali ke kesatuan, melainkan ditangkap oleh Pomdam VI/MLw.
2. Terdakwa pada tahun 2021 pernah melakukan tindak pidana THTI dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang telah diputus di pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Nomor : 23/K/PM.I-07/AD/IV/2023 tanggal 18 Juni 2021.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit TNI.
4. Terdakwa masih mau mengabdikan dirinya sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat oleh karena Terdakwa telah mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya dan lebih efektif jika Terdakwa segera setelah menjalani hukumannya kembali ke Kesatuan.

Hakekat tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diturunkan.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* dari Terdakwa diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

2 (dua) lembar absensi Korem 092/Mrl bulan Juni 2023 yang didalamnya terdapat absensi Lettu Arm Mochammad Reza Billah, S.T. Han. NRP 11150017430992, Jabatan Kajasrem 092/Mrl, Kesatuan Korem 092/Mrl.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena dari awal

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 39/K/PM.I-07/AD/VIII/2023 perkaranya berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MOCHAMMAD REZA BILLAH, S.T. Han** Lettu Arm/11150017430992, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

2 (dua) lembar absensi Korem 092/Mrl bulan Juni 2023 yang didalamnya terdapat absensi Lettu Arm Mochammad Reza Billah, S.T. Han. NRP 11150017430992, Jabatan Kajasrem 092/Mrl, Kesatuan Korem 092/Mrl.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Denkhama pusko.go.id dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Selasa tanggal 5 bulan September tahun 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Kolonel Sus NRP 524409, Penasihat Hukum Supriadi, S.H. Kapten Chk NRP 2910095461070, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21010029840882, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Alvie Syahri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21010029840882

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2023